

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan, pada saat yang bersamaan juga dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus di salurkan.¹ Agama Islam telah memberikan aturan tegas dan jelas mengenai masalah perkawinan, namun pada kenyataannya kehidupan masyarakat Indonesia yang plularis masih banyak di temukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda di kalangan Islam. karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama. Perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Keberagaman tersebut tidak serta merta membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh perbedaan, justru akan memperkuat persatuan dan kesatuan budaya.

Dalam Islam, perkawinan merupakan akad yang memiliki korelasi yang kuat dengan kehidupan, sehingga disebut dengan *mi'saqan ghali'z'a*. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, “ Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam” Jurnal “ *pemikiran hukum dan hukum Islam*” no.2 (2014)

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.² Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Az-Za>riya>t ayat : 49, dan surat Ya>sin ayat : 36

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Za>riya>t : 49)³.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Ya>sin :36).⁴

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk

² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),78.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: diponegoro, 2010), 522.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 422.

menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵ Perkawinan mempunyai nilai sama dengan separoh nilai agama. Disamping itu, nilai ibadah yang terkandung dalam perkawinan tersebut juga mempunyai makna sosial. Hal ini tersirat dalam hadis Nabi yang menolak perkawinan secara sembunyi-sembunyi.⁶ Diriwayatkan dari Muhammad bin Hatib, yaitu:

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَاجَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ مَا بَيْنَ
الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ⁷

Nabi telah menganjurkan untuk mengadakan perayaan sesuai dengan kemampuan. Diantara hadis dimaksud yang berhubungan dengan pentingnya pengumuman kepada masyarakat (walimah) tentang perkawinan, sesuai dengan kemampuan pasangan.

Pelaksanaan resepsi perkawinan, merupakan hal yang amat penting, dalam kedudukannya sebagai sarana untuk mensyiarkan agama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq merupakan tindakan yang dipandang baik menurut syara' agar terhindar dari nikah siri dan

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), cet. Ke-47, 374.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang relasi Suami dan Istri(Hukum Perkawinan I):dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004), cet. I, 25.

⁷ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*,“Abwab an-Nikah ‘an Rasulullah SAW”, *Bab Ma Ja’afi’lan an-Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), II:272. Hadis Nomor 1094, hadis hasan, riwayat dari Muhammad bin Hatib.

untuk menampakkan rasa bahagia atas apa yang dihalalkan oleh Allah dari segala hal yang baik.⁸

Terkait dengan perkawinan, tidak bisa terlepas dari tradisi daerah yang menyelenggarakan perkawinan. Setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda. Namun demikian walaupun di sana-sini berbeda-beda tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah bangsa Melayu purba, maka walaupun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan dalam hal-hal yang pokok. Hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, tidaklah perkawinan itu semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan.⁹ Dalam pesta perkawinan adat, berbagai pitutur dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang.¹⁰

Masyarakat Cirebon pada umumnya adalah masyarakat Jawa dan sebagian lagi Sunda, dimana tradisi perkawinan antara masyarakat Jawa dan Sunda itu berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan adanya campuran antara tradisi perkawinan Jawa dan Sunda. Seperti halnya di desa Astana yang mempunyai tradisi pernikahan yang masih ada hingga saat ini. Tentunya pernikahan bagi masyarakat Astana memiliki makna yang berbeda dari pemahaman masyarakat lainnya. Prosesi pernikahan di Astana memiliki keterkaitan dengan prosesi pernikahan di Keraton

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhas-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath Li al-I'lam al-'Arabi, 1990), cet. II, 333.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, 90.

¹⁰ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005), cet. I, 4.

Kasepuhan, namun yang membedakan antara keduanya adalah prosesi di Keraton itu lebih banyak dari prosesi pernikahan yang ada di desa Astana. Dan prosesi pernikahan di Keraton ditunjukkan hanya untuk keluarga Keraton saja.¹¹

Rangkaian upacara perkawinan dalam tradisi masyarakat desa Astana yang masih ada sampai saat ini dan terkait dengan al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. *Siram Tawandari.*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Kusnadi yang merupakan salah satu warga desa Astana, prosesi siram tawandari ini dilakukan lima hari sebelum acara pernikahan. Sebelum prosesi ini biasanya kedua calon pengantin melaksanakan puasa tiga hari, supaya orang-orang terkagum melihat wajah kedua calon pengantin tersebut ketika prosesi parasan nanti, namun tradisi tersebut sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Prosesi siraman tawandari mempunyai filosofi bahwa seseorang baik itu laki-laki atau perempuan yang akan menjalin suatu ikatan, maka keduanya harus di bersikan terlebih dahulu dengan cara dimandikan dengan air yang berisi kembangan tujuh rupa, dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran penyakit batin dan penyakit rohani.

2. *Ziarah kemakam Sunan Gunung Jati*

Setelah proses mensucikan diri selanjutnya kedua mempelai pria dan wanita beserta keluarga berziarah ke Maqom Sunan Gunung Jati, dengan tujuan untuk menyiratkan rasa hormat kepada leluhur desa tersebut yaitu Sunan Gunung Jati. Adapun bacaan yang

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kang Farihin, yang merupakan tim pustaka wangsakerta di Keraton Kesultanan Kanoman Cirebon, pada tanggal 20 februari 2021, pukul 19.38 WIB

digunakan adalah bacaan tahlil dan surat yasin yang dipimpin oleh Tokoh Agama desa Astana.

3. *Akad Nikah*

Akad merupakan acara yang sangat penting karena dalam acara ini dua insan diikat menjadi satu. Dalam Islam, acara akad nikah dikenal juga sebagai ijab Kabul. Di desa astana akad biasanya dilaksanakan di KUA, masjid atau rumah mempelai wanita sesuai dengan keinginan.

Menurut penjelasan dari Bapak Ghofur, menikah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik dan begitupun sebaliknya. Masing-masing merasa tenteram dengan adanya pasangan. Semua itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia , jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul.¹²

4. *Khataman al-Qur'an*

Menurut penjelasan dari Bapak Kusnadi, sehari sebelum acara akad dilaksanakan terdapat prosesi *Khataman al-Qur'an*, akan tetapi tidak setiap orang melaksanakan prosesi tersebut. *Khataman al-Qur'an* biasanya di pimpin oleh sesepuh atau ulama desa ini, adapun tata cara dalam prosesi *Khataman al-Qur'an* di desa Astana dimulai dari pembacaan tawassul kepada Rosulullah, keluarga dan para sahabatnya, juga para nabi terlebih dahulu, ulama-ulama wabil khusus Sunang Gunung Jati dan para ahli kubur. Selanjutnya adalah

¹² Hasil wawancara dengan bapak Ghofur (58 tahun) warga desa Astana, pada tanggal 22 maret 2021 pukul 13.20 WIB

pembacaan surat, adapun surat yang dibacanya juga beragam, namun umumnya surat yang telah dikenal oleh masyarakat, seperti surat *Ya>sin*, *al-Wa>qi'ah*, *al-Mulk*, atau surat *ar-Rahma>n*. Ketiga, membaca al-Qur'an secara bersama-sama pada satu tempat, namun setiap yang hadir membaca juz yang berbeda. Targetnya adalah menyelesaikan membaca keseluruhan juz dalam al-Qur'an secara serempak, yakni satu orang satu juz.

5. *Saweran/Surak*

Prosesi saweran diibaratkan sebagai tanda rasa syukur karena telah melangsungkan akad pernikahan. Menurut beliau Kiyai Musa, ayat ini bisa dikaitkan dengan proses saweran, karena tujuan dari diadakannya saweran tersebut itu sebagai rasa syukur pengantin kepada Allah SWT. Karena telah melaksanakan acara resepsi ini dengan lancar.¹³

Adanya berbagai rangkaian upacara tersebut menimbulkan suatu pandangan bahwa tradisi kehidupan masyarakat Cirebon sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa adat istiadat merupakan syarat terpenting bagi pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem aktivitas kelompok-kelompok kemasyarakatan. Selain itu, adat istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial. Artinya, pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi (61 tahun) warga desa Astana, pada tanggal 15 maret 2021 pukul 16.00 WIB

lain dalam sistem kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, perceraian dan sebagainya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan di atas dalam sebuah skripsi yang berjudul “Resepsi al-Qur’an Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Bagaimana makna adat pernikahan di desa Astana?
- b) Bagaimana resepsi al-Qur’an pada prosesi pernikahan adat jawa di desa Astana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna dan tujuan adat pernikahan di desa Astana.
2. Untuk mengetahui analisis tentang prosesi pernikahan adat jawa di desa Astana.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan nilai penting terkait dengan

¹⁴ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. Ke-1, 153.

penelitian yang sedang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu dan penulis sebagai berikut:

Penelitian oleh Saefulloh “Pemberian Sesorahan dalam Perkawinan adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di desa Sada Bumi Kec. Majenang Kab. Cilacap), Cilacap, 2018.¹⁵ Adapun hasil penelitian ini adalah seserahan dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi, maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Yang merupakan penyerahan perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon istri. Sesorahan dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara’ dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Pemberian seserahan pada perkawinan adat sunda di desa sadabumi dapat diterima oleh hukum islam karena didalamnya mengandung unsur nafkah dan masalah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga.

Penelitian oleh Indi Rahma Winona, Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan, Surabaya, 2013.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa *satu* tata upacara perkawinan bekasri lamongan terdiri dari tata upacara perkawinan pranikah, tata upacara perkawinan menjelang pernikahan dan tata upacara pasca nikah. *Dua* hantaran diberikan pada 3 tahapan yaitu pada tahap pranikah saat lamaran, berupa alat solat oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria yang bermakna supaya calon mempelai pria rajin beribadah, sedangkan makanan yang rekat bermakna agar merekatkan

¹⁵ Saefulloh “Pemberian Sesorahan dalam Perkawinan adat Sunda Perspektif Masalah (studi kasus di desa Sada Bumi Kec. Majenang Kab. Cilacap)”, *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2018).

¹⁶ Indi Rahma Winona, Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan, (Jurnal, Tata Rias, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), *Skripsi* (Universitas Negeri Surabaya, 2013).

kedua belah pihak. Calon mempelai pria membalas lamaran dengan hantaran berupa pakaian “sak pengadek” yang merupakan simbolis keikhlasan lahir batin untuk memberi pada calon istri. Pada tahap menjelang pernikahan yaitu prosesi srah-srahan, hantaran berupa bahan makanan. Sedangkan pada tahap pasca nikah di berikan pada saat temu manten yaitu tikar dan bantal.

Penelitian oleh Syaeful Bakhri Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Sesorahan di desa Malahayu, Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah, Yogyakarta, 2008.¹⁷ Adapun hasil penelitiannya adalah seserahan dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Dalam praktiknya, semakin hari jumlah harta benda dalam seserahan semakin meningkat, sehingga bagi sebagian masyarakat, adat seserahan tersebut memberatkan, yang berdampak sulitnya melaksanakan perkawinan. Sesorahan merupakan perkara yang bertentangan dengan islam jika diukur dari segi keberatan dan kesulitan yang diakibatkannya, karena islam menghendaki kemudahan bukan kesukaran atau memberatkan.

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan diatas peneliti belum menemukan penelitian yang sama tentang ritual adat perkawinan di desa Astana. Penelitian yang dilakukan memiliki spesifikasi dan perbedaan pada aspek *Living Qur'an*. Dalam penelitian ini akan meneliti berbagai aspek terkait Resepsi Perkawinan Adat Jawa di desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

¹⁷ Syaeful Bakhri "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Sesorahan di desa Malahayu, Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah", *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

E. Landasan Teori

1. Resepsi Al-Qur'an

Istilah Living Qur'an muncul dari fenomena pengfungsian *Al-Qur'an in everyday life* atau al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya fenomena ini menjelaskan tentang penggunaan makna serta fungsi al-Qur'an lebih nyata dipahami dan dirasakan oleh masyarakat muslim. Keanekaragaman kultural dimana umat Islam tinggal memberikan dampak berbagai macam pemahaman dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam memfungsikan al-Qur'an diluar kapasitas teksnya. Termasuk dalam pengertian 'respons masyarakat' adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu.¹⁸

Secara etimologi, kata "resepsi" berasal dari bahasa Latin yaitu *recipere* yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Sedangkan menurut terminologi yaitu sebagai ilmu keindahan yang didasarkan pada respon pembaca terhadap karya sastra. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, resepsi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji peran pembaca dalam merespon, memberikan reaksi, dan menyambut karya sastra.¹⁹

Teori resepsi pada awalnya digunakan untuk memahami karya sastra. Apabila teori resepsi dikombinasikan dengan al-Qur'an, maka pengertian dari resepsi al-Qur'an adalah suatu kajian tentang sambutan yang dilakukan oleh pembaca terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

¹⁸ M. Nurudin Zuhdi, "Dialog Al-Quran dengan Budaya Lokal Nusanara : Resepsi Al-Qur'an dalam Budaya Sekaten di Keraton Yogyakarta", *Maghza* Vol. 2, No. 1, (2017), 126.

¹⁹ Rachmat Djoko Pradopo, *Beberapa Teori Sastra; Metode Kritik dan Penerapannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 7.

²⁰ Sambutan tersebut bisa berupa cara masyarakat membaca dan melantunkan ayat-ayat-Nya. Resepsi terbagi menjadi tiga macam diantaranya:

- a) Resepsi Eksegesis, yakni ketika al-Qur'an diposisikan sebagai teks yang berbahasa Arab dan bermakna sebagai bahasa. Resepsi eksegesis mewujud dalam bentuk penafsiran al-Qur'an, baik *billisa>n* (pengajian kitab-kitab tafsir) atau *bilqalam* (bentuk karya tafsir).
- b) Resepsi Estetis, ialah al-Qur'an diposisikan sebagai teks yang bernilai estetis (indah), serta diterima dengan cara yang estetis pula, berusaha menampilkan keindahan inheren al-Qur'an melalui kajian puitik atau melodik yang terkandung dalam bahasa al-Qur'an. Al-Qur'an diterima dengan cara yang estetis artinya dapat ditulis, dibaca, disuarakan atau ditampilkan.
- c) Resepsi Fungsional, yakni al-Qur'an diposisikan sebagai kitab yang ditujukan kepada manusia untuk dipergunakan demi tujuan tertentu baik normatif atau praktis, sehingga memunculkan sikap atau perilaku. Resepsi Fungsional terhadap al-Qur'an dapat mewujud dalam fenomena sosial budaya dimasyarakat, baik dengan cara dibaca, disuarakan, diperdengarkan, ditulis, dipakai, ataupun ditempatkan. Tampilannya bisa berbentuk praktik

²⁰ Moch Barka Yunus, "Resepsi Fungsional Al-Qur'an Sebagai Syifa' Di Pondok Pesantren Roudhotut Tholabah Ki Ageng Serang Purwodadi" *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2019), 1.

komunal atau individual, rutin atau insidental hingga mewujud pada sistem sosial, adat, hukum, maupun politik.²¹

Al-Qur'an selain diposisikan sebagai kitab yang harus dibaca dan dipahami, juga dipraktikan sebagai petunjuk atau solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam resepsi pernikahan di desa Astana, masyarakat meresepsikan al-Qur'an secara fungsional. Resepsi fungsional al-Qur'an pada *resepsi pernikahan* disimbolkan sebagai media silaturahmi yang berdimensi solidaritas sosial yang memiliki nilai filosofis sebagai media sosial, hal tersebut disebabkan karena setiap kegiatan slametan seringkali melibatkan semua unsur-unsur masyarakat dalam lingkungan bertetangga. Masyarakat berpartisipasi dalam slametan atau hajatan yang menggambarkan adanya tindakan harmonisasi dan kerukunan sosial antar warga, sehingga tidak hanya melibatkan al-Qur'an saja sebagai agenda memperbanyak pahala akan tetapi juga sebagai media silaturahmi antar masyarakat.²²

2. Pendekatan Fenomenologi

Di dalam penelitian "Resepsi Al-Qur'an Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa di desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon" disini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena Pendekatan fenomenologi berusaha mempelajari dan memahami berbagai gejala keagamaan sebagaimana apa adanya dengan cara membiarkan manifestasi-manifestasi pengalaman agama berbicara bagi dirinya sendiri

²¹ Ahmad Rafiq "Pembacaan yang Atomistik terhadap Al-Qur'an : Antara Penyimpangan dan Fungsi", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 5, No. 1, (2004), 3

²² Fathurrosyid "Tipologi Ideologi Resepsi al-Qur'an di Kalangan Masyarakat Sumenep Madura" *El Harakah* Vol. 17 No. 2, (2015), 234.

Karena pengaruh filsafat yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, maka Pendekatan ini pun muncul pada akhir abad ke-20. Fenomenologi lahir dan diterapkan dalam studi agama sebagai suatu metode penelitian ilmiah yang dilawankan dengan pendekatan-pendekatan teologis. Ada dua hal yang menjadi karakteristik pendekatan fenomenologi. Yaitu fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas, dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menurut pengalaman orang lain tersebut. Dan aspek yang kedua, mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena masyarakat beragama dan berbudaya. Fenomenologi sebenarnya hanya terfokus dan terpusat kepada pencarian esensi, makna dan struktur fundamental dari pengalaman keberagamaan manusia.²³

Fenomenologi adalah istilah yang digunakan secara luas dalam berbagai pengertian filsafat modern, memiliki pokok persoalan "fenomena". Fenomena sosial dapat dijadikan para pengkaji al-Qur'an untuk menjadikan objek kajian dan penelitian living Qur'an. Dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan living Qur'an dalam konteks ini adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran al-Qur'an atau keberadaan al-Qur'an disebuah komunitas Muslim tertentu.²⁴

²³ Novayani, Irma, " pendekatan fenomenologi dalam kajian islam", Jurnal "manajemen pendidikan islam 3", (2019)

²⁴ Muhammad Mansur, *Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur'an dalam Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Teras, 2007), 8.

Alferd Schutz pada karyanya *the Phenomenology of The Social World* (1967), pada dasarnya tercakup dalam tiga tema diantaranya; dunia sehari-hari, sosialitas, dan makna serta pembentukannya.²⁵ Selain itu, dalam konsep motif Schutz membedakan teorinya dalam dua pemaknaan; *pertama, motive in Order to* yakni motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menemukan hasil. Yang *Kedua, motive becouse* merupakan motif yang dilakukan untuk melihat kebelakang atau sebabnya.

Dalam ranah kajian fenomenologi, Schutz menjelaskan bahwa tindakan sosial dipahami melalui penafsiran. Proses penafsiran tersebut akan menghasilkan pemahaman mengenai tindakan sehari-hari, kemudian didapatkan “makna” terhadapnya. Dunia sosial sehari-hari merupakan suatu yang intersubyektif dan pengalaman penuh makna. Dengan ini fenomena yang ditampakkan individu merupakan refleksi dari pengalaman transendental dan pemahaman tentang makna.²⁶

Pada tinjauan teoritis ini peneliti menemukan prinsip fenomenologi yang relevan dengan penelitian “***Resepsi Al-Qur’an Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon***” yakni teori fenomenologi Alfred Schutz yakni yang tidak hanya dipandang sebagai gejala yang tampak dari luar saja, akan tetapi berusaha memahami dan menggali makna dibalik gejala tersebut melalui proses penginderaan dan pengalaman

²⁵ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 64.

²⁶ Roabab Ika Mariani Budiasih, “Life Story dan Pengalaman Sosial (Studi Fenomenologi Keluarga yang Menyewakan Sebagian Tempat Tinggalnya di Wisata Sarangan)”, *Journal Unair*, Vol.8, No. 3, (Januari 2019), 4.

yang terus berkesinambungan. Makna tersebut muncul dari pengalaman-pengalaman sebelumnya atau mengidentifikasi masa lalu kemudian menganalisisnya sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya, seperti dua pemaknaan dalam konsep motif Alfred Schutz yang sudah disebutkan diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),²⁷ yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid. Dalam hal ini penyusun menganalisa kemampuan masyarakat terhadap adat seserahan dan berbagai tanggapan mereka terhadap adat tersebut ditengah perkembangan zaman.

2. Subjek penelitian

Subyek atau sasaran yang diteliti ialah masyarakat desa Astana yang terlibat langsung dalam pada acara *Ritual Pernikahan*. Terdiri dari hampir seluruh lapisan masyarakat desa diantaranya, tokoh masyarakat, anak-anak, warga desa dan lain-lain.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), cet. IV, 11.

a) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.²⁸ Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan para pihak yang melakukan budaya seserahan itu.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat diambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan seserahan dalam perkawinan muslim.

c) Metode Pengumpulan Data

Data dalam melakukan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur.²⁹ Adapun yang di wawancarai adalah responden dan informan³⁰ yang dianggap berkompeten (para tokoh masyarakat beserta para pelaku ritual adat perkawinan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah) terhadap masalah pernikahan, yang terlebih dahulu telah menyiapkan pedoman, sehingga permasalahan yang hendak dicari jawabannya dapat terfokus dan terarah. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran rinci tentang proses atau perkembangan adat perkawinan ditengah masyarakat.

²⁸ Joko p. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. IV, 231.

³⁰ Responden adalah nara sumber yang mengalami langsung terhadap kejadian atau perbuatan. Sedangkan informan adalah nara sumber yang mengetahui betul perkara kejadian, akan tetapi tidak mengalami langsung perbuatan atau kejadian tersebut.

2) Observasi Partisipan

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Partisipan yaitu penelitian (observasi, pengamat) yang secara langsung yang secara langsung dan membaaur dengan masyarakat. Karena peneliti yang menghayati situasi yang sedang di teliti sehingga peneliti memperoleh gambaran jelas. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif, maka peneliti terjun kelapangan dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala nyata pada objek yang diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4) Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistic dilapangan. Instrumen lain yang digunakan adalah:

- a) Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan Tanya jawab atau dialog langsung dengan para tokoh masyarakat serta informan lain sehubungan topik penelitian.
- b) Dokumentasi, yaitu: data yang diperoleh dilapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

5) Analisis Data

Analisa data yang digunakan peneliti adalah metode analisa kualitatif. Setelah data terkumpul, maka kemudian dipilah-pilah, dan dianalisa. Analisa ini menggunakan metode berpikir:

- a) Induktif, yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat Astana yang berkenaan dengan perkawinan. Kemudian diambil satu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan pemahaman secara universal. Sehingga hal ini dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma.
- b) Deduktif, yaitu menganalisa hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yakni melihat prinsip-prinsip umum dari ajaran-ajaran nas, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah supaya tujuan penelitian tercapai dengan benar dan cepat. Secara global sistematika pembahasan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pembukaan, pembahasan dan penutup dengan memiliki sub-sub judul per babnya. Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini: Bab pertama merupakan pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, telaah pustaka dan kerangka teori sebagai alat bantu dalam penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan bab selanjutnya.

Bab kedua memuat tentang kajian *Living Qur'an*, hubungan masyarakat dengan al-Qur'an dan kesadaran masyarakat desa Astana terhadap adat pernikahan dengan resepsi al-Qur'an.

Bab ketiga memuat tentang sejarah, letak geografis dan gambaran umum desa Astana kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon..

Bab keempat, berupa analisis mengenai ritual perkawinan adat Jawa di desa Astana yang meliputi fenomena masyarakat desa Astana tentang penggunaan ayat-ayat al-Qur'an perkawinan.

Bab kelima, merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan atas rumusan masalah, serta berupa saran-saran, kritik atau segala sesuatu yang berkaitan terhadap hasil penelitian ini.

